



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055

Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail : , 50512

## LAPORAN HASIL RAPAT PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 (BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)

### I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/10/DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/14/PIMP/2025 tentang Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Juni 2025;
5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/15/PIMP/2025 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Juli 2025;
6. Keputusan Bupati Semarang Nomor 100.3.3.2/0246/2025 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

### II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Semarang terdiri dari

Ketua merangkap Anggota : M. JAUHARI MAHMUD, S.H.I.  
Wakil Ketua merangkap Anggota : ARI DWI SETYANTO, S.T.  
Anggota : 1. SUTANTO  
2. IMAM KARSONO  
3. H. SJAICHUL HADI, S.Pt.  
4. HANDIKA GUSNI RAHMULYA, S.Psi

5. FAUZUM MAHMUDAH
6. MUHAMMAD AFIFUDIN
7. Ir. BAMBANG IRIANTO
8. KADAR BUDI UTOMO, S.H.
9. HARI SULISTIYONO
10. H. SAID RISWANTO, S.T.

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Badan Keuangan Daerah;
5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Dinas Sosial;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
16. RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo;
17. RSUD dr. Gondo Suwarno;
18. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
19. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
20. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
21. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
22. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

### **III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN**

- Waktu Kajian dan Pembahasan  
Kajian dan Pembahasan Raperda Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dilaksanakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kajian pembandingan dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2025 ke BAPPEDA Kota Surakarta dan DPRD Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

b. Pembahasan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 25 s/d 26 Juni 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Aspirasi Gedung C Lantai I Sekretariat DPRD  
Kabupaten Semarang

#### **IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN**

##### **A. MATERI PEMBAHASAN**

Panitia Khusus III (Tiga) membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia).

##### **B. MEKANISME PEMBAHASAN**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
2. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus III (Tiga);
3. Pembahasan Bab per Bab;
4. Penyelarasan;

#### **V. HASIL PEMBAHASAN**

##### **a. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Daerah. RPJMD adalah dokumen yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Penyusunan ini harus selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten.

Penyusunan RPJMD ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan terukur, serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi daerah. RPJMD ini juga akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah, termasuk Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa setelah dilantiknya pasangan Bupati

dan Wakil Bupati, pemerintah daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD. Mendasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun Rencana RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan perwujudan implementasi Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

#### **b. Hasil Pembahasan**

Pansus III (Tiga) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia). Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

- Menyetujui Lampiran Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari 5 (Lima) BAB dengan perincian sebagai berikut:

**BAB I        PENDAHULUAN**

**BAB II        GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**BAB III        VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB IV        PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB V        PENUTUP**

Secara lebih detail substansi Bab per Bab dapat dicermati pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia).

#### **VI. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil pembahasan, Panitia Khusus III (Tiga) memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah perlu:
  - Mempertimbangkan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN.
  - Meningkatkan nilai SAKIP di masing-masing Perangkat Daerah sehingga mencapai target yang diharapkan khususnya bagi Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya masih rendah.
2. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemerataan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung distribusi ekonomi dan pelayanan dasar.

3. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang HKPD, Pemerintah Daerah perlu:
  - Mempersiapkan dan menetapkan langkah-langkah yang strategis, agar belanja pegawai bisa ditekan mencapai 30%.
  - Mengefisienkan belanja pegawai dengan melakukan kajian regrouping sekolah.
4. Pemerintah Daerah agar memprioritaskan dan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

## **VII. PENUTUP**

Demikian laporan Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat Paripurna hari ini.

Ungaran, 7 Juli 2025

PANITIA KHUSUS III (Tiga)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



**M. JAUHARI MAHMUD, S.H.I**

Wakil Ketua,



**ARI DWI SETYANTO, S.T.**

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 (BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Semarang:**

- Lampiran : menyetujui Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)

**a. BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang, disetujui
- 1.2. Landasan Hukum, disetujui
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen, disetujui
- 1.4. Maksud dan Tujuan, disetujui
- 1.5. Sistematika Penulisan, disetujui

**b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
  7. Demografi, disetujui
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi
    2. Tingkat Kemiskinan, disetujui
    3. Indeks Gini, disetujui
    6. Tingkat Pengangguran Terbuka, disetujui
    7. Indeks Pembangunan Manusia, disetujui
  - 2.2.2. Kesehatan Untuk Semua
    1. Usia Harapan Hidup, disetujui
    2. Jumlah Kematian Ibu, disetujui
    3. Prevalensi Stunting, disetujui
    4. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis, disetujui
    5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis, disetujui
    6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, disetujui
  - 2.2.3. Pendidikan Yang Berkualitas
    1. Rata-Rata Lama Sekolah, disetujui
    2. Harapan Lama Sekolah, disetujui
    3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, disetujui

4. Pemanfaatan Perpustakaan, disetujui
5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, disetujui
- 2.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif, disetujui
- 2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
  1. Satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan, disetujui
  2. Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan, disetujui
  3. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah, disetujui
- 2.2.6. Keluarga Berkualitas Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
  1. Indeks Pembangunan Gender, disetujui
  2. Indeks Ketimpangan Gender, disetujui
  3. Indeks Pembangunan Keluarga, disetujui
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah
  - 2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia
    - a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, disetujui
    - b. Tingkat Ketergantungan, disetujui
    - c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, disetujui
  - 2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
    - a. Kapabilitas Inovasi, disetujui
  - 2.3.6. Indeks Desa Membangun, disetujui
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, disetujui
  - 2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial, disetujui
  - 2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan, disetujui
  - 2.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
      1. Pendidikan, disetujui
      2. Kesehatan, disetujui
      5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, disetujui
      6. Sosial, disetujui
    - b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
      - 1) Tenaga Kerja, disetujui
      - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disetujui
      - 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disetujui
      - 7) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disetujui
      - 8) Komunikasi dan Informatika, disetujui

- 9) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disetujui
- 13) Kepemudaan dan Olahraga, disetujui
- 14) Statistik, disetujui
- 15) Persandian, disetujui
- 16) Kebudayaan, disetujui
- 17) Perpustakaan, disetujui
- 18) Kearsipan, disetujui
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
  - 6) Transmigrasi, disetujui
- d. Urusan Penunjang
  - 1) Sekretariat Daerah, disetujui
  - 2) Sekretariat DPRD, disetujui
  - 3) Perencanaan, disetujui
  - 5) Kepegawaian, disetujui
  - 6) Pendidikan dan Pelatihan, disetujui
  - 7) Penelitian dan Pengembangan, disetujui
  - 8) Pengawasan, disetujui
  - 9) Kesbangpol, disetujui
  - 10) Kewilayahan, disetujui
- 2.6. Permasalahan dan Isu Strategis
  - 2.6.1. Permasalahan Pembangunan
    - A. Aspek Geografi dan Demografi
      - (5) Demografi, disetujui
    - B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
      - (2) Kesehatan Untuk Semua, disetujui
      - (3) Pendidikan Berkualitas yang Merata, disetujui
      - (4) Perlindungan Sosial yang Adaptif, disetujui
      - (5) Beragama dan Berkebudayaan Maju, disetujui
      - (6) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif, disetujui
    - C. Aspek Daya Saing Daerah
      - (2) Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM), disetujui
    - D. Aspek Pelayanan Umum, disetujui
  - 2.6.2. Isu Strategis
    - i. Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Semarang
      - (1) Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, disetujui
      - (3) Kemiskinan, disetujui
      - (4) Penanganan Pengangguran yang Terintegrasi, disetujui
      - (5) Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah yang Berdaya Saing, disetujui
      - (7) Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah, disetujui

### **c. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### 3.1. Visi, disetujui

#### 3.2. Misi, disetujui

Tabel 3.1. Keterkaitan Frasa Pembentuk Visi dengan Misi, disetujui

Tabel 3.2. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan RPJPD, disetujui

Tabel 3.3. Keterkaitan Misi RPJMN dengan Visi Misi RPJMD, disetujui dengan menambah 1 poin pada misi Nasional Nomor 8, sehingga Misi Kabupaten Semarang pada poin 8 misi Nasional berbunyi:

“

- Misi 7 Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal
- Misi 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
- Misi 5 Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan”

Tabel 3.4. Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kabupaten Semarang dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, disetujui dengan penyajian telah disesuaikan dengan table seperti keterkaitan Misi RPJMN dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Semarang

#### 3.3. Tujuan, disetujui

#### 3.4. Sasaran, disetujui

Tabel 3.5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030, disetujui

Tabel 3.6. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030, disetujui

#### 3.5. Strategi

Sasaran 1, dengan perubahan pada Strategi angka 4, sehingga berbunyi: “4. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui penguatan kelembagaan organisasi massa dan kelembagaan organisasi keagamaan, mengoptimalkan peran FKUB dan PKUB di tingkat kecamatan dan desa.”

Sasaran 2, disetujui dengan menghapus Strategi angka 8

Sasaran 3, disetujui

Sasaran 4, disetujui

#### 3.6. Arah Kebijakan, disetujui

Tabel 3.7. Keterkaitan Misi dengan Arah Kebijakan

Frasa Bersatu, disetujui

Frasa Berdaulat, disetujui

Frasa Berkepribadian, disetujui

Frasa Sejahtera, disetujui

Tabel 3.8. Keterkaitan Misi dan Program Unggulan Bupati, disetujui

Tabel 3.9. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Program Prioritas, disetujui

Tabel 3.10 Dukungan Kabupaten Semarang Terhadap 35 Kegiatan Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota, disetujui

#### **d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

##### 4.1. Program Perangkat Daerah

##### 4.1.1. Urusan Wajib Pemerintah Daerah

1. Pendidikan, disetujui
2. Kesehatan, disetujui
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, disetujui
6. Sosial, disetujui

##### 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja, disetujui
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disetujui
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, disetujui
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disetujui
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, disetujui
10. Komunikasi dan informatika, disetujui
13. Kepemudaan dan Olahraga, disetujui
14. Statistik, disetujui
15. Persandian, disetujui
16. Kebudayaan, disetujui
17. Perpustakaan, disetujui
18. Kearsipan, disetujui

##### 4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

6. Transmigrasi, disetujui

##### 4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah, disetujui
2. Sekretariat DPRD, disetujui
3. Perencanaan Pembangunan, disetujui
5. Kepegawaian, disetujui
6. Penelitian dan Pengembangan (Litbang), disetujui
7. Pendidikan dan Pelatihan, disetujui
8. Pengawasan, disetujui
9. Kesbangpol, disetujui
10. Kecamatan, disetujui

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Program Per Urusan Kabupaten Semarang

#### **A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

1. Pendidikan, disetujui dengan:
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "72,18" target di tahun 2026 menjadi "73,00", target di tahun 2027 menjadi "73,50", target di tahun 2028 menjadi "74,00", target di tahun 2029 menjadi "74,50", target di tahun 2030 menjadi "75,00"
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "99,50" target di tahun 2026 menjadi "100,00", target di tahun 2027 menjadi "100,00", target di tahun 2028 menjadi "100,00", target di tahun 2029 menjadi "100,00", target di tahun 2030 menjadi "100,00"
2. Kesehatan, disetujui dengan:
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "91,16" target di tahun 2026 menjadi "91,20", target di tahun 2027 menjadi "91,30", target di tahun 2028 menjadi "91,40", target di tahun 2029 menjadi "91,50", target di tahun 2030 menjadi "91,60"
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "90,38" target di tahun 2026 menjadi "91,78", target di tahun 2027 menjadi "91,97", target di tahun 2028 menjadi "92,83", target di tahun 2029 menjadi "93,05", target di tahun 2030 menjadi "93,92"
5. Ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, disetujui dengan:
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "77,05" target di tahun 2026 menjadi "70,03", target di tahun 2027 menjadi "70,05", target di tahun 2028 menjadi "70,07", target di

tahun 2029 menjadi "70,09", target ditahun 2030 menjadi "70,11"

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "95,25" target di tahun 2026 menjadi "96,03", target di tahun 2027 menjadi "96,05", target di tahun 2028 menjadi "96,07", target di tahun 2029 menjadi "96,09", target ditahun 2030 menjadi "97,01"

6. Sosial, disetujui dengan:

- Merubah pada indikator Persentase penduduk miskin yang terverifikasi dalam verval penduduk miskin target di tahun 2026 semula "77,5" diganti menjadi "83", di tahun 2027 semula "80" diganti menjadi "85", di tahun 2028 semula "82,5" diganti menjadi "86", di tahun 2029 semula "85" diganti menjadi "87", di tahun 2030 semula "87,5" diganti menjadi "88"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "73,93" target di tahun 2026 menjadi "74,27", target di tahun 2027 menjadi "74,33", target di tahun 2028 menjadi "74,41", target di tahun 2029 menjadi "74,48", target ditahun 2030 menjadi "74,53"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "94,5" target di tahun 2026 menjadi "94,62", target di tahun 2027 menjadi "94,7", target di tahun 2028 menjadi "94,74", target di tahun 2029 menjadi "94,78", target ditahun 2030 menjadi "94,83"

**B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

1. Tenaga kerja, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "75,69" target di tahun 2026 menjadi

"75,71", target di tahun 2027 menjadi "75,72", target di tahun 2028 menjadi "75,73", target di tahun 2029 menjadi "75,74", target di tahun 2030 menjadi "75,75"

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "95,50" target di tahun 2026 menjadi "95,52", target di tahun 2027 menjadi "95,53", target di tahun 2028 menjadi "95,54", target di tahun 2029 menjadi "95,55", target di tahun 2030 menjadi "95,56"

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disetujui dengan:

- Mencantumkan anggaran pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar "8.903.954.400".

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "62,45" target di tahun 2026 menjadi "63", target di tahun 2027 menjadi "65", target di tahun 2028 menjadi "66", target di tahun 2029 menjadi "68", target di tahun 2030 menjadi "70"

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "85" target di tahun 2026 menjadi "86,40", target di tahun 2027 menjadi "87,10", target di tahun 2028 menjadi "87,80", target di tahun 2029 menjadi "88,50", target di tahun 2030 menjadi "89,20"

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "79,63" target di tahun 2026 menjadi "79,64", target di tahun 2027 menjadi "79,64", target di tahun 2028 menjadi "79,65", target di tahun 2029 menjadi "79,65", target di tahun 2030 menjadi "79,66"

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "87,00" target di tahun 2026 menjadi "89,00", target di tahun 2027 menjadi "90,00", target di tahun 2028 menjadi "90,25", target di tahun 2029 menjadi "90,5", target di tahun 2030 menjadi "91,00"
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disetujui dengan:
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "75,77" target di tahun 2026 menjadi "76,03", target di tahun 2027 menjadi "76,35", target di tahun 2028 menjadi "76,56", target di tahun 2029 menjadi "76,79", target di tahun 2030 menjadi "76,99"
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "89,12" target di tahun 2026 menjadi "89,35", target di tahun 2027 menjadi "89,45", target di tahun 2028 menjadi "89,55", target di tahun 2029 menjadi "89,65", target di tahun 2030 menjadi "89,75"
8. Komunikasi dan Informatika, disetujui dengan
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "81,87" target di tahun 2026 menjadi "81,89", target di tahun 2027 menjadi "81,90", target di tahun 2028 menjadi "81,91", target di tahun 2029 menjadi "81,92", target di tahun 2030 menjadi "81,93"
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "91,25" target di tahun 2026 menjadi "91,27", target di tahun 2027 menjadi "91,28", target di tahun 2028 menjadi "91,29", target di tahun 2029 menjadi "91,3", target di tahun 2030 menjadi "91,31"

9. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, disetujui dengan menambah pada indikator angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) satuan % diganti "/1000 kelahiran" dan terdapat perubahan pada target di tahun 2026 semula "27,6" diganti menjadi "26,8", di tahun 2027 semula "27,5" diganti menjadi "26,3", di tahun 2028 semula "27,3" diganti menjadi "25,8", di tahun 2029 semula "27,1" diganti menjadi "25,3", di tahun 2030 semula "27" diganti menjadi "24,8"
13. Kepemudaan dan Olahraga, disetujui
14. Statistik, disetujui
15. Persandian, disetujui
16. Kebudayaan, disetujui
17. Perpustakaan, disetujui dengan:
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "77,96" target di tahun 2026 menjadi "78,25", target di tahun 2027 menjadi "78,5", target di tahun 2028 menjadi "78,75", target di tahun 2029 menjadi "79", target di tahun 2030 menjadi "79,25"
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "95,25" target di tahun 2026 menjadi "95,55", target di tahun 2027 menjadi "95,6", target di tahun 2028 menjadi "95,7", target di tahun 2029 menjadi "95,75", target di tahun 2030 menjadi "96"
18. Kearsipan, disetujui

### C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

6. Transmigrasi, disetujui

### URUSAN PENUNJANG

1. Sekretariat Daerah, disetujui dengan:
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "89,25" target di tahun 2026 menjadi

"89,29", target di tahun 2027 menjadi "89,3", target di tahun 2028 menjadi "89,32", target di tahun 2029 menjadi "89,35", target di tahun 2030 menjadi "89,37"

2. Sekretariat DPRD, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "64,01" target di tahun 2026 menjadi "65,5", target di tahun 2027 menjadi "66", target di tahun 2028 menjadi "66,5", target di tahun 2029 menjadi "67", target di tahun 2030 menjadi "67,5"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "99,25" target di tahun 2026 menjadi "100", target di tahun 2027 menjadi "100", target di tahun 2028 menjadi "100", target di tahun 2029 menjadi "100", target di tahun 2030 menjadi "100"

3. Perencanaan, disetujui dengan:

- perubahan pada indikator skor komponen perencanaan dalam nilai SAK target di tahun 2030 yang semula "22,52" diganti menjadi "23"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "79,95" target di tahun 2026 menjadi "82,95", target di tahun 2027 menjadi "84,45", target di tahun 2028 menjadi "85,95", target di tahun 2029 menjadi "87,45", target di tahun 2030 menjadi "88,95"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "83,13" target di tahun 2026 menjadi "83,69", target di tahun 2027 menjadi "83,97", target di tahun 2028 menjadi "84,25", target di tahun 2029 menjadi "84,53", target di tahun 2030 menjadi "84,81"

5. Kepegawaian, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "78,94" target di tahun 2026 menjadi "79,25", target di tahun 2027 menjadi "79,50", target di tahun 2028 menjadi "79,75", target di tahun 2029 menjadi "80,00", target di tahun 2030 menjadi "80,25"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "85,50" target di tahun 2026 menjadi "86,60", target di tahun 2027 menjadi "87,00", target di tahun 2028 menjadi "87,50", target di tahun 2029 menjadi "88,00", target di tahun 2030 menjadi "88,50"

6. Pendidikan dan Pelatihan, disetujui

7. Penelitian dan Pengembangan, disetujui

8. Pengawasan, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "77,23" target di tahun 2026 menjadi "79", target di tahun 2027 menjadi "80", target di tahun 2028 menjadi "81", target di tahun 2029 menjadi "82", target di tahun 2030 menjadi "83"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "95,25" target di tahun 2026 menjadi "95,5", target di tahun 2027 menjadi "96", target di tahun 2028 menjadi "96,5", target di tahun 2029 menjadi "97", target di tahun 2030 menjadi "97,5"

9. Kesbangpol

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, disetujui
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, disetujui

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, disetujui
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, disetujui dengan merubah pada Outcome kalimat "Terpeliharanya kerukunan umat beragama dengan mengembangkan moderasi kehidupan beragama" menjadi "Terpenuhinya pendidikan politik bagi pemilih" dan menghapus Indikator Program pada kalimat "Persentase Keanggotaan FKUB yang aktif"
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, disetujui dengan merubah pada Outcome kalimat "Terpenuhinya pendidikan politik bagi pemilih" menjadi "Terpeliharanya kerukunan umat beragama dengan mengembangkan moderasi kehidupan beragama"
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disetujui dengan:
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "71,34" target di tahun 2026 menjadi "74,5", target di tahun 2027 menjadi "75", target di tahun 2028 menjadi "75,5", target di tahun 2029 menjadi "76", target ditahun 2030 menjadi "77"
  - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "86,5" target di tahun 2026 menjadi "87", target di tahun 2027 menjadi "87,25", target di tahun 2028 menjadi "87,5", target di tahun 2029 menjadi "87,75", target ditahun 2030 menjadi "88"

#### 10. Kecamatan, disetujui

#### 4.3. Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Semarang,

#### 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

- Urusan Pendidikan, disetujui
- Urusan Kesehatan, disetujui dengan menghapus kata "Penyakit" pada indikator "Angka Kesakitan Penyakit"
- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, disetujui
- Urusan Tenaga Kerja, disetujui
- Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disetujui
- Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, disetujui
- Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, disetujui
- Urusan Kepemudaan dan Olahraga, disetujui dengan melengkapi target pada indikator Persentase Prestasi Pemuda dan Olahraga, target di tahun 2025 "3,56", target di tahun 2026 "3,67", target di tahun 2027 "3,78", target di tahun 2028 "3,89", target di tahun 2029 "4,00", target di tahun 2030 "4,22"
- Urusan Kebudayaan, disetujui
- Urusan Perpustakaan, disetujui
- Urusan Kearsipan, disetujui
- Urusan Sekretariat Daerah, disetujui
- Urusan Sekretariat DPRD, disetujui
- Urusan Perencanaan Pembangunan, disetujui
- Urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), disetujui
- Urusan Pendidikan dan Pelatihan, disetujui
- Urusan Kesbangpol, disetujui
- Urusan Kecamatan, disetujui

#### 4.5. Indikator Kinerja Daerah

##### Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Semarang

- I. Aspek Geografi dan Demografi, disetujui
- II. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  11. Usia Harapan Hidup, disetujui
  12. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita, disetujui dengan perubahan pada target di tahun 2025 semula "7" diganti menjadi "3,15" di tahun 2026 semula "7" diganti menjadi "3,15", di tahun 2027 semula "6" diganti menjadi "3,14", di tahun 2028 semula "6" diganti menjadi "3,14", di tahun 2029 semula "6" diganti menjadi "3,13", di tahun 2030 semula "5" diganti menjadi "3,13"

13. Jumlah kasus kematian Ibu, disetujui dengan perubahan pada target di tahun 2025 semula "113" diganti menjadi "7" di tahun 2026 semula "113" diganti menjadi "7", di tahun 2027 semula "112" diganti menjadi "7", di tahun 2028 semula "112" diganti menjadi "6", di tahun 2029 semula "111" diganti menjadi "6", di tahun 2030 semula "111" diganti menjadi "6"
14. Cakupan penemuan kasus tuberculosis (*treatment coverage*), disetujui
15. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (*treatment success rate*), disetujui
16. Rata-rata Lama Sekolah, disetujui
17. Harapan Lama Sekolah, disetujui
18. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang), disetujui
19. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, disetujui
20. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, disetujui
21. Tingkat pemanfaatan perpustakaan, disetujui
22. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, disetujui
23. Persentase satuan Pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan, disetujui
24. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan, disetujui
25. Jumlah pengunjung tempat bersejarah, disetujui
26. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir, disetujui
27. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, disetujui
28. Indeks Ketimpangan Gender, disetujui
29. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), disetujui
- III. Aspek Daya Saing Daerah, disetujui
- IV. Aspek Pelayanan Umum, disetujui
- V. Indikator Kinerja Kunci, disetujui

**e. BAB V PENUTUP, disetujui**

Ungaran, 7 Juli 2025

PANITIA KHUSUS III (TIGA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



**M. JAUHARI MAHMUD, S.H.I.**

Wakil Ketua,



**ARI DWI SETYANTO, S.T.**



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

JL. DIPONEGORO NO. 203 TELP. (024) 6921053 – 6921055 FAX. (024)  
6922146 U N G A R A N 5 0 5 1 2

---

**LAPORAN HASIL RAPAT**  
**PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) DPRD KABUPATEN SEMARANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG**  
**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2025-2029**

**I. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170 / 10 / DPRD / 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170 / 14 / PIMP / 2025 tentang Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Juni 2025;

**II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS**

- A. Susunan anggota Panitia Khusus IV (empat) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota : RIZKA DWI PRASETYO  
Wakil Ketua merangkap : ABA YAYIT AL BOSTOMI  
Anggota : 1. M. GUNAWAN TRI R., S.E.  
2. SIS BUDIYONO  
3. ABDULLAH HS, S.H.  
4. Drs. SAEFUDIN, M.Pd  
5. DINDA SUTAN ALI SAHBANA  
6. JAENURI  
7. YUNIARSO PRIH SUSILO, S.I.P.  
8. NAFIS MUNANDAR, S.E., M.Si  
9. DIAN KARTIKARINI, S.E.  
10. LILY SRI WACHIDUNI C., SE

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda;
2. Inspektorat;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Lingkungan Hidup;
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
8. Dinas Pariwisata;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Badan Keuangan Daerah;
12. Bagian Perekonomian Setda;
13. Bagian Hukum Setda.

### **III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN**

Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Selasa  
Tanggal : 23 s.d. 24 Juni 2025  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Badan Anggaran Gedung B Lt. 2 DPRD Kab.  
Semarang

#### **IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN**

##### **A. MATERI PEMBAHASAN**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

##### **B. MEKANISME PEMBAHASAN**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Perangkat Daerah;
2. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus IV (empat);
3. Pembahasan Pasal per Pasal, Bab per Bab;
4. Penutup.

##### **C. KAJIAN PEMBANDING**

Kajian pembandingan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2025 ke DPRD Kabupaten Sragen dan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

#### **V. HASIL PEMBAHASAN**

Pansus IV (empat) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

##### **2. Latar Belakang**

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan ini berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setelah dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik.

3. Hasil Pembahasan Raperda :

- a. Judul “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029”, disetujui;
- b. Menimbang, disetujui;
- c. Mengingat, disetujui terdiri dari:
  - Undang-undang Dasar 1945; dan
  - 3 (tiga) Undang-undang.
- d. Batang tubuh disetujui terdiri dari VII (tujuh) BAB dan 8 (delapan) Pasal sebagai berikut:
  - BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 1 (satu) Pasal
  - BAB II RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) Pasal
  - BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) Pasal
  - BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI terdiri dari 1 (satu) Pasal
  - BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) Pasal
  - BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN terdiri dari 1 (satu) Pasal
  - BAB VII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 2 (dua) Pasal
- e. Lampiran disetujui terdiri dari 5 (lima) BAB sebagai berikut:
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V	PENUTUP

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

## **VI. REKOMENDASI**

Rekomendasi Panus IV (empat) adalah sebagai berikut:

1. Target-target di dalam tabel BAB 2 masih ada target yang belum dilengkapi data seriesnya, bagi data-data yang belum diisi seriesnya agar dapat dilengkapi;
2. Target keuangan pada BAB 4 halaman 102 tabel 4.4 angka 28 untuk dikaji ulang karena target per tahun sama, dalam rangka kemandirian Kabupaten diharapkan target rasio PAD bisa ditingkatkan;
3. Pada BAB 2 halaman 157 pada tabel 2.81 proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 pada uraian pengeluaran dan pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan pilkada tahun 2029 bukan dana cadangan lagi namun langsung dimasukkan ke dalam anggaran;
4. Berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 23 Juni 2025 bahwa kebijakan penerimaan pinjaman daerah tidak jadi dilaksanakan;
5. Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 yang dilanjutkan pada RPJMD tahun 2025-2029, pertumbuhan penanaman modal tidak tercapai maka dari itu Pemerintah Daerah agar melakukan program dan kegiatan untuk menarik investor;
6. Peningkatan indeks tutupan lahan dengan menambah ruang terbuka hijau terutama di kecamatan-kecamatan yang masih minimal ketercapaian ruang terbuka hijau;
7. Pembukaan jalur atau trayek dengan daerah perbatasan untuk meningkatkan rasio konektivitas; dan
8. Perlu adanya penambahan angkutan anak sekolah di kecamatan yang belum memiliki angkutan umum guna meningkatkan rasio konektivitas.

## VII. PENUTUP

Demikian laporan singkat Pansus IV (empat) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat Paripurna.

Ungaran, 7 Juli 2025

PANITIA KHUSUS IV (EMPAT)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



**RIZKA DWI PRASETYO**

Wakil Ketua



**ABA YAYIT AL BOSTOMI**

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029**

**a. Menimbang**, disetujui;

**b. Mengingat**, disetujui:

**c. BAB I : KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 disetujui

**d. BAB II : RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Pasal 2, disetujui

**e. BAB III : SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Pasal 3, disetujui

**f. BAB IV : PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 4, disetujui

**g. BAB V : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Pasal 5, disetujui

**h. BAB VI : KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 6, disetujui

**i. BAB VII : KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7, disetujui

Pasal 8, disetujui

**j. PENJELASAN**, disetujui

**k. LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN**, disetujui

## **1. LAMPIRAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi, disetujui;

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi, disetujui;

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment), disetujui;

Indeks Ketahanan Pangan, disetujui;

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, disetujui;

Emisi GRK, disetujui;

Indeks Risiko Bencana, disetujui;

Indeks Ketahanan Daerah, disetujui;

Indeks Gini, disetujui;

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia, disetujui;

PDRB Per Kapita, disetujui;

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, disetujui;

Rasio PDRB Industri Pengolahan, disetujui;

Rasio Kewirausahaan Daerah, disetujui;

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, disetujui;

Return of Aset (ROA) BUMD, disetujui;

Indeks Akses Keuangan Daerah, disetujui;

2.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), disetujui;

2.3.4. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Persentase Jalan Mantap, disetujui;

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan, disetujui;

Kondisi Kinerja Sistem Irigasi, disetujui;

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, disetujui;

Air Minum, disetujui;

2.3.5. Stabilisasi Ekonomi Makro

Pengeluaran per Kapita, disetujui;

Disparitas Harga, disetujui;

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, disetujui;

PDRB, disetujui;

**m. Lampiran BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH**

3.1. Visi

Bersatu (Kondusivitas Wilayah dan Kerukunan Beragama),  
disetujui;

Mandiri (Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan), disetujui;

3.2. Misi

Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta Sektor Lain yang Berwawasan Lingkungan, disetujui;

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, disetujui;

Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakan HAM, Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan, disetujui;

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Tetap Menjaga Kelestariannya, disetujui;

**n. Lampiran BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

4.3. Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Pertumbuhan Ekonomi, disetujui;

PDRB Per Kapita, disetujui;

**o. Lampiran BAB V PENUTUP, disetujui.**

Ungaran, 7 Juli 2025

PANITIA KHUSUS IV (EMPAT)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



**RIZKA DWI PRASETYO**

Wakil Ketua



**ABA YAYIT AL BOSTOMI**